

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Belakangan senjata api bisa dimiliki orang-orang yang tidak berhak. Kepemilikannya pun secara ilegal dan banyak disalahgunakan. Pemerintah didesak untuk segera menertibkan peredaran senjata api baik yang legal maupun ilegal di masyarakat.¹ Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan².

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengan-tengah

¹ Suriyanto/Nofri <http://www.jurnas.com/halaman/1/2012-05-05> 20.00 wib

² Topo Santoso, kriminologi. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001. Hal 5

masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

Prilaku kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi yang akan mengancam ketentraman seseorang. Berbagai bentuk penyalahgunaan senjata api ilegal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk mengurangi kejahatan menggunakan senjata api memang memerlukan waktu, tenaga, dan kesadaran seluruh masyarakat dalam memecahkan masalah yang terjadi. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan. Namun, di sisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam kepemilikan yang wajib di penuhi.³

Peredaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil.

³ Suriyanto/Nofri <http://www.jurnas.com/halaman/1/2012-05-05> 21.00 wib

Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak.

Senjata api ilegal yang beredar di Bandar Lampung ini banyak terjadi dengan kejahatan seperti perampokan, pencurian handphone, kurir senjata api ilegal dan pembegalan sepeda motor di beberapa wilayah di Bandar Lampung sehingga membuat kekhawatiran masyarakat dalam keamanan aktifitas sehari-hari, rentan terjadinya pemilikan senjata api tanpa melalui mekanisme prosedur yang benar sehingga terdapat penyalahgunaan senjata api tersebut. Terjadinya kasus-kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api akibat rendahnya pengawasan aparat penegak hukum, pendidikan, faktor ekonomi, serta pergaulan di lingkungan sekitar yang merupakan tindakan yang harus dicegah.⁴

Senjata api ilegal yaitu senjata api rakitan yang tidak memiliki izin resmi pihak kepolisian atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan dimana para pelaku menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Takutnya masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dapat mempermudah aksi

⁴ <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/05/09/90732/Polri-Kesulitan-Tertibkan-Senjata-Api-Ilegal/1> 20.30 wib

pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat.

Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah dibawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat. Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal, dan terbuka. Maka karena kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Apakah itu dengan menggunakan senjata api tanpa izin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.

Berbagai bentuk kejahatan terhadap penggunaan senjata api serta peredaran senjata api yang mudah didapat yang dapat menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik dari segi formal dan informal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Salah satu penyalahgunaan penggunaan senjata api ilegal yaitu terjadinya perampokan di minimarket dan pembegalan motor yang dapat mengancam nyawa seseorang yang biasa terjadi pada hari-hari besar seperti menjelang lebaran tiba. Menurut data Mabes Polri merilis ada 18.030 pucuk senjata api yang hingga kini memiliki izin untuk digunakan warga sipil. Dari jumlah tersebut, Polri mengklaim tak banyak senjata yang disalahgunakan para pemilikinya.⁵

Menurut Boy Rafli Amar yaitu terdapat 59 kasus penyalahgunaan senjata api berizin dalam kurun 2001 hingga 2012. Boy merinci, penyalahgunaan senjata api berupa *overacting* (gagah-gagahan) 30 kasus, pengancaman 12 kasus,

⁵ <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/05/09/90732/Polri-Kesulitan-Tertibkan-Senjata-Api-Ilegal/1> 21.10 wib

penganiayaan ringan 7 kasus, penembakan udara 4 kasus, jaringan narkoba 3 kasus, kelalalaian penyimpanan, dan modifikasi 1 kasus. Mabes Polri menyatakan jika ada warga sipil yang masing menyimpan atau memiliki senjata api dipastikan ilegal. Sejak tahun 2005 Polri tidak lagi mengeluarkan izin kepemilikan senjata api atau memperpanjang izinnya.⁶

Upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal yang terjadi sudah menjadi agenda nasional yang diterapkan oleh aparat penegak hukum beserta pemerintah yang memiliki peran menjaga keamanan masyarakat dan perlindungan dalam akifitas sehari-hari. Peranan Polri dalam upaya penanggulangannya diantaranya:

1. melakukan pendataan kepemilikan senjata api;
2. melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api;
3. melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis;
4. penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian(Skep Kapolri No.Pol 82 Tahun 2004);
5. melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini penyidik menggunakan Undang-Undang Darurat No.51 tahun 1951 tentang senjata api dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api

Pasal 1 ayat (1) dan (2) medefinisikan pengertian senjata api yaitu:

1. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata

⁶ <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/05/09/90732/Polri-Kesulitan-Tertibkan-Senjata-Api-Ilegal/1> 21.00 wib

yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

2. Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Data kepolisian menyebutkan sepanjang 2009-2011, terdapat 453 kasus yang menggunakan senjata api ilegal. Sedangkan data Imparsial yang dikumpulkan dari berbagai sumber menyebutkan selama 2004-2012 terjadi 46 kasus penyalahgunaan senjata api baik oleh aparat maupun masyarakat sipil. Menurut koalisi ada beberapa pola terkait penyalahgunaan senjata api. Pertama, penyalahgunaan senjata api oleh aparat di luar tugas demi tujuan tertentu. Kedua, penyalahgunaan oleh aparat secara berlebihan saat bertugas. Kemudian penyalahgunaan yang kepemilikannya legal namun untuk tujuan tertentu seperti kriminalitas, dan penyalahgunaan senjata api yang kepemilikannya ilegal demi tujuan tertentu seperti kriminalitas.⁷

Warga sipil hanya dibolehkan untuk kepentingan olahraga dan tidak boleh dibawa pulang. Penggunaan oleh aparat keamanan ketika menjakankan tugas. parlemen dan pemerintah harus segera membentuk undang-undang yang mengatur tentang kontrol senjata api dan bahan peledak yang lebih lengkap dan memadai. Pengendalian dan pengendalian perizinan senjata api harus melalui satu pintu

⁷ <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/05/09/90732/Polri-Kesulitan-Tertibkan-Senjata-Api-Ilegal/1> 22.00 wib

yaitu kepolisian. Sehingga tidak ada tumpang tindih mengenai perizinan. Juga harus dilakukan penegakan hukum yang tegas pada pelaku yang menyalahgunakan.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Senjata Api Ilegal (Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab peredaran senjata api ilegal ?
(Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal ?
(Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)
3. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal ?
(Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

⁸ Suriyanto/Nofri <http://www.jurnas.com/halaman/1/2012-05-05,22.30> wib

2. Ruang Lingkup

Agar dalam penelitian tidak meluas, maka penelitian dibatasi dengan ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi penelitian: Ruang lingkup Substansinya penelitian terbatas pada undang-undang Senjata Api dan bidang ilmu adalah bidang hukum pidana. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang menangani kasus kejahatan menggunakan senjata api ilegal tahun 2012 Di wilayah Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian dari skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran senjata api ilegal (Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal (Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penanggulangan peredaran senjata api ilegal (Studi Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan konsep praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut ketentuan pidana terhadap peredaran senjata api ilegal menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api terhadap tinjauan kriminologis di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai faktor-faktor senjata ilegal, faktor-faktor penghambat penanggulangan peredaran senjata api ilegal di Indonesia dan upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

⁹ Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali: Bandung

Ada beberapa pendapat yang lain dalam mengemukakan faktor-faktor kejahatan yakni beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "*urban crime*"), antara lain:¹⁰

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan(kebodohan)ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial kesejahteraan clan lingkungan pekerjaan
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatankejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempatkerjanya atau lingkungan sekolahnya
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- j. Dorongan-dorongan (khususnya mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.

¹⁰ Nawawi Arief, Barda, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal 49, Kencana: Jakarta

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*, kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Dari pendapat tersebut di atas, bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.¹¹

Kedua sarana ini penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan politik kriminal dengan tindakan yang logis dan rasional yaitu dengan sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana yang menitikberatkan pada penindasan, pemberantasan setelah terjadinya kejahatan seperti: penyelidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan, dll. Sedangkan non penal menitikberatkan pada sifat preventif, pencegahan, penangkapan, pengendalian yang diutamakan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan atau kondisi sosial yang secara langsung dapat meningkatkan jumlah kejahatan.

¹¹ Op,Cit, barda nawawi, hal 6

Menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹²

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat dengan peredaran senjata api ilegal dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Perkembangan teknologi dibidang komputer dengan jaringan yang telah diaplikasikan kedalam berbagai faktor kehidupan manusia.

Pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.¹³

¹² Op,Cit, Soerjono Soekanto, hal 124

¹³ <http://id.wikipedia.org>, diakses 17 september 2012 21:30

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan anti-anti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁴

Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Tinjauan adalah berisikan tentang pandangan, kritik, catatan serta apresiasi dalam mempelajari dan mendalaminya.¹⁵
2. Kriminologis adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁶
3. Peredaran adalah gerakan dan berkeliling (berputar) serta keadaan beredar peralihan atau pergantian dari keadaan yg satu ke keadaan yg lain yang berulang-ulang.¹⁷

¹⁴ Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. hal, 124 UI Press: Jakarta

¹⁵ <http://www.artikata.com> diakses 15 september 2012 19:10

¹⁶ Bonger, W. A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia: Jakarta

¹⁷ <http://www.artikata.com> diakses 16 september 2012 19:10.

4. Senjata api yaitu yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in uit doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.¹⁸
5. Ilegal adalah tidak legal, tidak sah menurut hukum¹⁹.

E. Sistematika Penulisan

Mempermudah para pembaca dalam memahami dari penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup dengan tujuan agar pembaca dapat memahami isi dari penulisan ini.

I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan yaitu untuk mengetahui tinjauan kriminologis peredaran senjata api ilegal, akibat hukum apakah yang timbul, serta sanksi apakah yang diberikan para pelaku. Selanjutnya ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

¹⁹ <http://www.kamusbesar.com> diakses 16 september 2012 19:00

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian dari tinjauan kriminologis senjata api ilegal, dasar hukum, tujuan dilarangnya penyalahgunaan senjata api ilegal, pihak yang berhak melakukan proses hukum jika terjadi pelanggaran pada peredaran senjata api ilegal, serta masyarakat beserta pemerintah dan pengaturan senjata api.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang jawaban semua yang ada dalam permasalahan, Yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran senjata api ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung). Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung). Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan peredaran senjata api ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang jawaban dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan skripsi ini untuk kepentingan kebersamaan kita semua dalam membangun negara yang makmur dan berkeadilan.